



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR / KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 263 /OT/2003

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
Drs. SUJIMAN, M.Pd WAKIL DOSEN FAKULTAS ILMU KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN PERIODE 2003/2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung Sdr. Dr. Ichrar Asbar, MS. anggota senat wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sekarang telah menjadi Dekan Fakultas pada Fakultas tersebut, maka dipandang perlu mengangkat penggantinya sebagai anggota senat antar waktu wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 18 September 2003, Drs. Sujiman, M.Pd telah terpilih sebagai anggota senat antar waktu Universitas Mulawarman sebagai wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman tentang pelanjut anggota senat wakil dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2003/2005.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendibud RI. :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
 5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 130/DIKTI/Kep/1993.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 218/OT/2003 tanggal 26 Agustus 2003, memberhentikan dengan hormat anggota senat Universitas Mulawarman wakil dosen FKIP Sdr. Dr. Ichrar Asbar, MS. dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Sujiman.M.Pd. sebagai anggota senat pengganti antar waktu Universitas Mulawarman periode 2003/2005 wakil dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Oktober 2003

Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .